



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 079 / PAUDNI/2015

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

:
: **"PAUD HASIAN "**
: DESA MELA II KECAMATAN TAPIAN NAULI
: ROSDEWINA SIMANJUNTAK
: 10 NOVEMBER 2011

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018.

Pandan, 22 Desember 2015



Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 faks : 0631-371041 PANDAN - 22611
<http://disdikapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN KURSUS NON FORMAL

Nomor : 421.9/ 675 / PLS / 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **ROSDEWINA SIMANJUNTAK, S.Pd** Selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD HASIAN Nomor : 04/PN/2012 tanggal 30 Maret 2012 beserta lampiran- lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :
Nama Lembaga PAUD : " **HASIAN** "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Pancur Sikkit Desa Mela II Kecamatan Tapan Nauli
Tanggal Berdiri : 10 Nopember 2011

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012
2. dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 04 April 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
ABDUL KASO/PLS



Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Petinggal